



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK  
Pemko Bukittinggi Tahun 2017

---



## Daftar Isi

---

3. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemko Bukittinggi
6. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Tahun 2017
11. Rincian Pelayanan Informasi
13. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi
14. Capaian PPID Tahun 2017
15. Kendala
16. Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut
18. Lampiran

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemko Bukittinggi

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas melayani masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan KI Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Pemerintah Kota Bukittinggi mengimplementasikan UU KIP di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Keputusan tersebut menetapkan Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pembinaan PLID, Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID, Kepala Dinas Kominfo sebagai PPID Utama, Pejabat Eselon II dan Direktur BUMD sebagai Tim Pertimbangan dan Sekretaris selaku PPID Pembantu.

Pemilihan pola pelayanan yang tersentralisasi pada sekretariat layanan informasi dan dokumentasi yang terletak di Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk menertibkan alur pelayanan dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh bidang-bidang dan sekretariat. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam sebuah Maklumat Informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang terdiri dari: SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik dan SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.

Pada Tahun 2017, PLID Pemerintah Kota Bukittinggi juga berhasil menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP diusulkan oleh masing-masing SKPD/BUMD melalui PPID Pembantu. Untuk selanjutnya dibahas dalam rapat Tim Pertimbangan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah selaku atasan PPID. Hasil dari Rapat Tim Pertimbangan tersebut ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Bukittinggi.



# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017


Pelayanan informasi di lingkungan Pemko Bukittinggi dipusatkan satu pintu pada sekretariat layanan informasi dan dokumentasi yang berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemusatan layanan tersebut bertujuan untuk menertipkan alur pelayanan informasi dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Untuk kenyamanan pemohon informasi, pada tahun 2017 sekretariat layanan informasi dan dokumentasi telah dilengkapi dengan pojok layanan khusus dan petugas layanan. Selain itu, pada pojok layanan juga terpampang jelas visi dan misi kota Bukittinggi, maklumat layanan serta alur permohonan informasi.

Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi kepada PLID Pemko Bukittinggi, baik secara langsung dengan mendatangi sekretariat PLID ataupun melalui pengisian formulir pada website resmi PLID Pemko Bukittinggi dengan alamat [www.ppid.bukittinggikota.go.id](http://www.ppid.bukittinggikota.go.id).

Pemohonan secara langsung dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang tersedia di meja layanan dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Pada saat yang sama petugas layanan akan melakukan registrasi formulir permohonan, dan pemohon akan menerima bukti registrasi tersebut. Sekretariat PLID akan memenuhi permohonan paling lama 10 hari kerja sesuai dengan SOP yang ada.

Sementara melalui permohonan melalui website, pemohon dapat secara langsung melakukan registrasi dan mengisi formulir permohonan yang telah tersedia. Jika informasi sudah tersedia, maka pemohon dapat langsung mendownload informasi yang dibutuhkan, dan jika belum tersedia permohonan akan diserahkan paling lambat 10 hari kerja. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.



Gambar 2 . : Website Resmi PLID Kota Bukittinggi [www.ppid.bukittinggi.go.id](http://www.ppid.bukittinggi.go.id)



Gambar 3 : Pojok Layanan Sekretariat PLID Kota Bukittinggi


## Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi & Dokumentasi (PLID)

---


Harus diakui bahwa Pemko Bukittinggi baru tahun 2017 ini efektif menjalankan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta turunannya. Namun hal ini menjadi semangat tersendiri bagi Pemko Bukittinggi untuk memacu ketertinggalan tersebut, dengan berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan segala sesuatunya termasuk dengan meningkatkan pemahaman seluruh pihak tentang apa itu PLID dan apa pentingnya badan publik membentuk PLID.

Diawali dengan penyelenggaraan sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 23 Maret 2017 di Hall Balaikota Bukittinggi. Sosialisasi dihadiri Kepala SKPD/ BUMD dan Sekretaris dan mendatangkan narasumber PPID Utama Kemendagri, Ketua KI Provinsi Sumbar, dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar.

Selain itu PPID Utama juga secara rutin menggelar rapat koordinasi dengan Kepala SKPD/BUMD, PPID Pembantu SKPD dan BUMD dan operator SKPD. Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi antar semua pihak tentang penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemko Bukittinggi.

- 
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi pertama dengan PPID Pembantu berlangsung pada Selasa 25 April 2017 di Ruang Rapat Utama Balaikota, dengan agenda sosialisasi SOP penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi dan teknik penyusunan Daftar Informasi Publik ;
  - ⚙️ Rapat Koordinasi kedua dengan Tim Pertimbangan yang dipimpin langsung Atasan PPID (Sekretaris Daerah) pada Selasa 20 Juni 2017 di Ruang Rapat Utama Balaikota, dengan agenda Penetapan Daftar Informasi Publik Kota Bukittinggi;
  - Rapat Koordinasi ketiga dengan PPID Pembantu pada Senin 14 Agustus 2017 di Ruang Rapat Utama Balaikota, dengan agenda Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik Dikecualikan;

- Rapat Koordinasi dengan Operator SKPD pada Selasa 19 September 2017 di Ruang TUP Sekda, dengan agenda Teknis Pengisian Aplikasi PPID Kota Bukittinggi;
- Rapat Koordinasi dengan Tim Pertimbangan pada Selasa 31 Oktober 2017 di Ruang Rapat Utama Balikpapan, dengan agenda persiapan Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan.



# Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

Selama Tahun 2017, PLID di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerima 4 (empat) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat antara lain, wartawan, advokad dan masyarakat umum. Keseluruhan permohonan dapat dikabulkan. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani sekretariat PLID per 1 (satu) permohonan adalah 8 (delapan) hari kerja, kurang dari waktu maksimal yang telah ditetapkan pada SOP Pelayanan Informasi.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon cukup beragam mulai dari informasi belanja modal SKPD, informasi belanja barang dan jasa SKPD, informasi tentang nama dan alamat pedagang pasar simpang aur, dan informasi tentang penjelasan Pemko mengenai sebuah kasus yang tengah berkembang di media massa.

Pemohonan informasi disampaikan pemohon secara langsung dengan mendatangi sekretariat PLID sebanyak 3 (tiga) pemohon dan melalui alamat email [ppid.bukittinggi@gmail.com](mailto:ppid.bukittinggi@gmail.com) sebanyak 1 (satu) pemohon.

Dari empat permohonan seluruhnya dapat dikabulkan dan dipenuhi oleh PLID Pemko Bukittinggi, dan tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diberikan. Artinya seluruh pemohon puas dengan layanan yang diberikan oleh PLID Pemko Bukittinggi.



# Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2017 Pemko Bukittinggi menghadapi 3 (tiga) Sidang Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Di mana pihak penggugat atas nama perorangan yaitu Sdr. Rion Satya dan Pihak Tergugat Kepala BPBD, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Sosial.

Sengketa Informasi tersebut terjadi karena adanya permohonan dari pemohon Informasi yang tidak dipenuhi oleh Pemko Bukittinggi pada tahun 2016 lalu, dimana informasi yang diminta berupa RKA, DPA, Sumber Pendapatan Asli Daerah tahun 2013, 2014, dan 2015 di tiga SKPD tersebut di atas;

Sampai akhir tahun 2017 sidang ajudikasi dan mediasi tersebut telah memasuki tahapan sebagai berikut:

- a. Dengan tergugat Kepala Dinas Perhubungan telah melaksanakan sidang putusan dengan putusan mengabulkan permohonan penggugat dan Dinas Perhubungan sebagai tergugat menerima putusan tersebut;
- b. Dengan tergugat Kepala Dinas BPBD kesepakatan telah tercapai pada mediasi kedua bahwa Pihak BPBD sudah memenuhi permohonan informasi tersebut;
- c. Dengan tergugat Kepala Dinas Sosial telah dilaksanakan penyerahan informasi sesuai yang diminta oleh Pemohon pada mediasi ketiga dan pada sidang putusan sengketa telah ditutup.

# Capaian PLID Tahun 2017


**B**eberapa capaian yang diperoleh Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemko Bukittinggi yang telah berdasarkan Permen Kemendagri No 3 Tahun 2017;
2. Penetapan Maklumat Informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
3. Tersusunnya Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemko Bukittinggi yang telah disahkan oleh Atasan PPID;
4. Penyediaan pojok layanan di Sekretariat Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlokasi pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Tersedianya website khusus layanan PPID yang berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui SIP –PPID;
6. Terunduhnya 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) informasi publik pada website PPID [www.ppid.bukittinggikota.go.id](http://www.ppid.bukittinggikota.go.id);
7. Pelayanan 4 (empat) permohonan informasi tanpa adanya pengajuan keberatan dari pemohon informasi;
8. Penanganan 3 (tiga) sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumbar dan telah mencapai putusan akhir;
9. **Peringkat III Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 dari Komisi Informasi Prov. Sumbar.**



# Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut



Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan sosialisasi kembali UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan aturan turunan lainnya;
2. Merampungkan Daftar Informasi Dikecualikan beserta SK dan Berita Acara Uji Konsekuensi;
3. Pembuatan website PLID secara mandiri sehingga lebih komunikatif dan easy user;
4. Penambahan SDM pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

**Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PLID Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017.**

**Kepala Dinas  
Komunikasi dan  
Informatika  
selaku  
PPID Utama  
Pemko Bukittinggi**

**DTO**

**DRS. JOHNNI  
NIP.196612191986021003**

# LAMPIRAN

—

